

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2012 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pungutan daerah merupakan sumber pendapatan masyarakat yang berperan sangat penting dalam meningkatkan kemampuan pendapatan keuangan teritorial untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dan administrasi publik.

Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan teritorial dari daerah pemungutan pajak, otoritas publik melakukan revisi peraturan dan pedoman di bidang bea dan pajak daerah. Perubahan peraturan retribusi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan perubahan pada Peraturan No. 28 Tahun 2009 yang mengatur mengenai retribusi kawasan dan konstruksi (Lotulung dan Waluyo, 2012).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah membuat pungutan tanah dan bangunan yang tadinya diawasi oleh pemerintah pusat kini diserahkan kepada pemerintah daerah. Di bawah pengawasan peraturan ini muncul, biaya tanah dan bangunan adalah biaya fokus namun cadangan pendapatan dikembalikan ke kabupaten

sehingga legislatif lokal hanya mendapat aset bagi hasil dari pemerintah pusat. Hasil pajak PBB-P2 dari pajak pusat ke pajak daerah 100% untuk meningkatkan *local taxing power*, sementara itu hanya dapat dikelola oleh pemerintah kota sebesar 64,8% yang merupakan hasil pengalihan pajak bumi dan bangunan ke kotamadya yang memiliki tantangan, salah satu tantangannya yaitu transmisi yang masih belum optimal sehingga mempengaruhi pendapatan (www.pajak.go.id). Adanya transfer ini, sepenuhnya akan masuk ke pemerintah kabupaten atau kota dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah khususnya di Kabupaten Demak.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar (Erica Denny, 2021). Sumber pendapatan terbesar negara Indonesia berasal dari sektor pajak yang disetorkan kepada negara oleh orang pribadi atau badan hukum. Pendapatan dari sektor pajak dalam negeri meliputi pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea cukai, dan pajak lainnya. Pendapatan pajak mempunyai peran penting untuk pertumbuhan negara Indonesia. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pajak adalah kewajiban membayar yang terutang oleh individu atau badan terhadap negara, yang dilakukan undang-undang tanpa ganti rugi langsung dan digunakan memajukan kesejahteraan negara dan rakyat.

Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu. Saat ini, yang menjadi permasalahan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Menurut Husnurrosyidah & Ulfah (2016), tingkat wajib pajak memegang peran penting dalam keberhasilan pemerintah dalam menentukan besaran penerimaan negara. Kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Saat ini, yang menjadi permasalahan adalah kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Telah dibuktikan secara empiris bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya (Jatmiko, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam kekuatan spiritual keagamaan, penguasaan diri, kepribadian, intelektualitas, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tingkat pendidikan yaitu Tingkat pendidikan yang ditentukan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang dapat dicapai dan keterampilan yang dikembangkan. Menurut Pasal 14 Undang-Undang Sidiknas (Sistem Pendidikan Nasional) tahun 2003, Tingkat pendidikan formal dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu Tingkat pendidikan dasar, Tingkat pendidikan menengah, dan Tingkat pendidikan tinggi.

Sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif untuk wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan (Palalangan, Pakendek, & Tangdialla, 2021). Tujuan dari sanksi perpajakan adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Mardiasmo (2009), sanksi perpajakan merupakan alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran perpajakan yang telah ditetapkan.

Menurut Supriatiningsih & Firhan (2021), kesadaran wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang memahami dan melaksanakan kewajiban membayar pajak dan melaporkan semua pendapatan tanpa menyembunyikan sesuatu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kesadaran wajib pajak di Kabupaten Demak mengenai kepatuhan untuk memenuhi kewajiban menyetor serta melaporkan pajak masih rendah. Melihat keadaan tersebut maka penerimaan dari sektor pajak menjadi kurang maksimal. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan, fungsi pembayaran pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia berperan penting dalam mendorong perilaku kepatuhan perpajakan karena bagaimana wajib pajak dapat mematuhi peraturan tentang perpajakan apabila mereka tidak mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku, misalnya mengenai sanksi perpajakan.

Salah satu aspek yang mendukung keberhasilan tujuan pembangunan dari sudut SDM, SDA, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan dari sumber fisik ataupun non fisik. Sebagai sumber penerimaan negara, dipungut berbagai jenis pajak dan biaya, seperti pajak penghasilan, pajak

pertambahan nilai, penjualan atas barang mewah, pajak atas bumi dan bangunan berupa rumah, hotel, restoran, hiburan, dan lain-lain. Pentingnya perpajakan sebagai sumber pendanaan pembangunan telah tertuang dalam beberapa produk perundang-undangan, misalnya neraca APBN menyatakan bahwa penghasilan negara berasal dari pendapatan dalam negeri dan pembangunan. Pendapatan dalam negeri terdiri dari pendapatan dalam minyak bumi dan gas alam, serta pendapatan yang berasal dari pajak sesuai dengan telah ditetapkan oleh Undang - Undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu sumber penerimaan yang potensial bagi daerah dan berdampak besar terhadap penerimaan daerah dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, ditempati dan/atau digunakan oleh orang perorangan atau berkelompok (Wilestari & Mutiara, 2020). Otonomi daerah yang berlaku sekarang ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur anggaran rumah tangganya sendiri (Hak Otonom). Sehingga hasil PBB dan pajak daerah lainnya menjadi tumpuan bagi pemerintah daerah dan harapan besar bagi pengelolaan dan perkembangan, bahkan jika pemerintah daerah menerima alokasi anggaran atau transfer anggaran dari negara. Oleh karena itu, hak otonomi daerah diperkuat dengan melakukan perubahan peraturan pajak daerah. Tindakan pemerintah ini merupakan bagian dari komitmen dan dukungan pemerintah terhadap dilaksanakan adanya otonomi daerah untuk meningkatkan hubungan sektor keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejak diberlakukannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang merupakan salah satu perpajakan yang penyelenggaraannya diserahkan kepada daerah adalah bentuk strategi untuk peningkatan penghasilan asli daerah (PAD) di pemerintah daerah itu sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan / atau bangunan yang dimiliki, dan / atau dikuasai perorangan atau yang dimanfaatkan untuk sektor perkotaan, tidak termasuk lahan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Palalangan, Pakendek, & Tangdialla, 2021). Selain itu, dari berbagai kegiatan pendataan, prosedur penilaian dan survei, administrasi sampai pemungutan ataupun penagihan, pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang kemudian diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Sejak di resmikannya kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Demak oleh Bupati Demak pada tanggal 2 Januari 2013 berbagai kegiatan pelayanan telah dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (UPT PBB-P2) Kabupaten Demak, namun menurut pengamatan penulis adanya kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi dilapangan sehingga pelayanan wajib pajak kurang maksimal, informasi objek pajak dan subjek pajak yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kurang akurat, sehingga optimalisasi penerimaan pajak PBB-P2 belum optimal karena kurang terindetifikasi dengan baik sehingga mengakibatkan peningkatan kebutuhan pajak PBB-P2. Masalah lainnya adalah rendahnya tingkat pendidikan wajib pajak Kabupaten Demak, ketidaktahuan tentang konsekuensi perpajakan, dan rendahnya pengetahuan

tentang sanksi pajak, serta rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Mempertimbangkan fenomena yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atas kendala-kendala yang diuraikan sebelumnya dan disajikan dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB-P2 di Kabupaten Demak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Demak?
2. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Demak?
3. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Demak?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Demak.

2. Mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten Demak.
3. Mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kabupaten DEMak.

Mengacu dari tujuan penelitian yang telah dibuat, diharapkan hasil penelitian memperoleh manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini kegunaan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis untuk perpajakan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Diharapkan dapat bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran membayar dan konsekuensi melanggar pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Hasil kajian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman baru di bidang perpajakan khususnya untuk PBB-P2, termasuk sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Selanjutnya diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi literatur tambahan di perpustakaan Universitas Diponegoro Semarang.

b. Bagi Pemerintah

Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi Badan Pengelolaan Kekayaan dan Pendapatan Aset terkait kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak PBB-P2. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai perbaikan dalam pengoptimalan kebijakan sanksi perpajakan. Karena itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan dapat mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga dapat menekan tunggakan pajak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menghasilkan informasi dan pengetahuan tentang perpajakan antara lain pajak PBB-P2, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Selain itu, dapat digunakan sebagai sarana untuk mengoptimalkan kebijakan penggunaan pajak dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi diperlukan sistematika supaya dalam pembahasannya sistematis dan tersusun urut dan rapi. Oleh karena itu, penulis menggunakan sistematika pembahasan skripsi dengan susunan antara lain:

1. Bagian awal, terdiri dari cover sebagai halaman judul, halaman persetujuan skripsi, pengesahan kelulusan ujian, pernyataan orisinalitas skripsi, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.
2. Bagian utama, terdiri dari 6 bab antara lain.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang diambil, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, kajian terkait penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, populasi, sampling (teknik pengambilan sampel), sampel penelitian, jenis dan sumber data yang akan digunakan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian berupa deskripsi data yang digunakan selama penelitian, pengujian hipotesis untuk menjawab rumusan masalah, dan temuan selama penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, sehingga diperoleh jawaban atas perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, juga memaparkan terkait penafsiran-penafsiran dari temuan penelitian dengan teori yang sudah ada.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini memaparkan kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan hasil analisis data yang telah dilakukan peneliti. Keterbatasan berisi tentang hambatan-hambatan apa saja yang dialami peneliti selama melakukan penelitian. Sedangkan saran berisi masukan dan argumen dari peneliti yang ditujukan kepada subjek penelitian, pengelola objek penelitian, dan peneliti dalam bidang sejenis.

3. Bagian Akhir. Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan surat penelitian.